



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JAMALUDDIN**, beralamat di Dusun Sipodeceng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Maulana Naro, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada kantor lembaga bantuan hukum Mandar Yustisi, beralamat di jalan Letjend Hertasning nomor 206, Lingkungan Kasiwa Induk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

**PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini juga memiliki lokasi operasional perusahaan di Desa Bojo, Kecamatan Budong, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy Mahambara Nawangka Murti, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para karyawan PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan surat keputusan pengangkatan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 008/WKSM-KTO/X/2014 dengan status sebagai SKU harian/karyawan pemeliharaan;
2. Bahwa setelah ditetapkannya surat keputusan pengangkatan No. :008/WKSM-KTO/X/2014 tertanggal 26 Oktober 2014 oleh Tergugat, Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti;
  3. Bahwa berdasarkan surat No. 626/SKB-WKSM/VI/2022, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2022 Penggugat diberhentikan sebagai pekerja tetap oleh Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai karyawan pemeliharaan;
  4. Bahwa terhadap kebijakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan seperti pada angka 3 di atas, Penggugat telah menyetujuinya, namun terkait dengan hak-hak Penggugat seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang belum dibayarkan tidak dapat dipenuhi Tergugat;
  5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi hak-hak Penggugat yang diakibatkan karena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka kemudian Penggugat melakukan upaya perundingan dan mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat;
  6. Bahwa berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 42.00/219/II/2023 perihal undangan klarifikasi/sidang mediasi, Penggugat dan Tergugat diminta untuk hadir pada tanggal 7 Maret 2023 dengan membawa data/berkas pendukung peraturan perusahaan, surat perjanjian kerja/PWKT, surat PHK, surat peringatan (SP) dan lain-lain yang berkaitan dengan hubungan kerja para pihak;
  7. Bahwa undangan klarifikasi yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 2023 sekaligus dilakukan perundingan (bipartit) antara Penggugat dan Tergugat dan hasilnya tidak menemui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana risalah dan daftar hadir, sehingga selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2023 Penggugat mengajukan surat permohonan pencatatan perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
  8. Bahwa berdasarkan surat No. 42.00/318/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengundang Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri sidang mediasi Senin tanggal 27 Maret 2023. Sebelum pihak Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat memulai mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat ditawarkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase, namun Penggugat dan Tergugat tidak menentukan pilihan sehingga kemudian perselisihan diselesaikan secara mediasi dengan menyerahkannya kepada mediator;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat mediasi, Tergugat tidak dapat menunjukkan peraturan perusahaan dan slip rincian gaji Penggugat, dimana peraturan perusahaan dan slip gaji tersebut merupakan salah satu bahan pertimbangan hukum dalam penetapan status pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dasar perhitungan hak-hak Penggugat;
10. Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal dan kemudian mediator membuat anjuran tertulis untuk ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana surat nomor 42.00/354/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 dikirimkan melalui WhatsApp;
11. Bahwa terhadap anjuran mediasi dari mediator, Penggugat memberikan jawaban tertulis yang menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan sehingga Tergugat dinyatakan menolak anjuran dan menunjukkan itikad tidak baik;
12. Bahwa Penggugat masih terus berupaya untuk melakukan upaya non litigasi dengan mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana surat teguran (somasi) tertanggal 23 Mei 2023 dan bukti pengiriman kantor kirim KC MAMUJU 91500, tanggal posting, 23 Mei 2023, waktu posting, 10.52.01;
13. Bahwa Tergugat telah terbukti secara nyata melanggar hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang dilindungi undang-undang, diantaranya tidak membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat;
14. Bahwa untuk memperhitungkan hak-hak Penggugat maka akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi sesuai surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.188.4/447/SULBAR/XI/2022 tertanggal 24 November 2022, tentang penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, dimana UMP ditetapkan sebesar Rp2.871.794,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana telah dirincikan dalam anjuran mediasi surat No. 42.00/354/III/2023, yakni:

a.	Uang pesangon 8 bulan x Rp2.871.794,-	Rp	22.974.112,-
b.	Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x	Rp	8.615.382,-

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp2.871.794,-		
	<b>Total</b>	Rp	31.589.494,-

16. Bahwa Penggugat hanya menerima pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari Tergugat;
17. Bahwa selain hak-hak yang dimaksud pada posita angka 12, berpedoman pada Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 37/PUU-IX/2011 dan huruf b angka 2 huruf f Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan jo. Yurisprudensi Nomor 1/Yur/PHI/2018, maka sebelum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat tetap berhak mendapatkan hak-haknya yang biasa diterima atau upah proses senilai 6 bulan x Rp2.871.794,- = Rp17.230.764,-;
18. Bahwa selain alasan di atas, oleh karena tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Penggugat, sehingga beralasan demi hukum untuk Penggugat memohonkan upah proses dalam gugatan ini;
19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan oleh Tergugat nantinya maka Penggugat memohon kepada pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat dan juga karena gugatan Penggugat adalah mengenai penghidupan bagi Penggugat dan keluarganya, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas perselisihan hak ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sepatutnya berdasar hukum pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju kemudian menghukum Tergugat untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian (*posita*) yang telah dikemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat putus dikarenakan tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat untuk mencapai target pekerjaan dari Tergugat (perusahaan);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian:
  - a. Uang pesangon 8 bulan x Rp2.871.794,- = Rp22.974.112,-;
  - b. Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp2.871.794,- = Rp8.615.382,-Total Rp31.589.494,-;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat, yakni 8 bulan x Rp2.871.794,- = Rp 22.974.112,-;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Edy Maulana Naro, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Willy Mahambara Nawangka Murti, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 27 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat merupakan pekerja pada bagian pemeliharaan di perusahaan Tergugat;
3. Bahwa antar Penggugat dengan Tergugat telah terputus hubungan kerja, karena Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari perusahaan per tanggal 16 Juni 2022 dan Penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa setelahnya, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan perundingan bipartit, namun tidak mencapai kesepakatan sehingga pihak Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bahwa setelah dilakukan proses mediasi, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan anjuran dengan Nomor 42.00 /354/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023;
6. Bahwa isi anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat menganjurkan perusahaan untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022;
7. Bahwa atas anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Tergugat belum dapat menerima isi anjuran tersebut;
8. Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat adalah berawal dari Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari perusahaan per tanggal 16 Juni 2022 dan Penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan, namun setelahnya malah Penggugat memperlakukan pengunduran diri yang Penggugat sendiri buat, sehingga membutuhkan mediasi dari dinas tenaga kerja sampai dengan gugatan perselisihan hubungan industrial;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



9. Bahwa berdasarkan Pasal 94 peraturan perusahaan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri periode tahun 2023-2025, telah diatur bahwa Jika karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri maka karyawan bersangkutan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan penghargaan masa kerja, akan tetapi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah;
10. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 103 peraturan perusahaan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri periode tahun 2023-2025, telah diatur uang pisah diberikan kepada karyawan dalam hal :

Masa Kerja	Faktor Pengali	Uang Pisah
(Tahun)	Karyawan Mengundurkan Diri Secara Baik-baik	1. Perusahaan dinyatakan tidak bersalah Oleh LPPHI 2.Karyawan melakukan pelanggaran bersifat mendesak 3.Karyawan yang tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan 4.Putusan hakim yang memutus perkara pidana karyawan sebelum berakhirnya masa 6 bulan dan pekerja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan 5. Karyawan Mangkir
Kurang dari 3 Tahun	0 x Upah	-
Lebih dari 3 Tahun tetapi kurang	0,5 x Upah	Rp100.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 Tahun		
Lebih dari 5 Tahun tetapi kurang dari 10 Tahun	1 x Upah	Rp200.000
Lebih dari 10 Tahun tetapi kurang dari 15 Tahun	2 x Upah	Rp300.000
Lebih dari 15 Tahun tetapi kurang dari 20 Tahun	3 x Upah	Rp400.000
Lebih dari 20 Tahun	5 x Upah	Rp600.000

11. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam angka 9 dan 10 diatas, terhadap pengunduran diri Penggugat dari perusahaan per tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan surat pengunduran diri yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat dan Penggugat telah menerima surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan, maka kepada Penggugat berhak atas diberikan uang pisah dan uang penggantian hak;
12. Bahwa terhadap permintaan Penggugat pada angka 15 gugatan yang meminta dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, adalah tidak diberikan, oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan per tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan surat pengunduran diri yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sehingga kemudian Tergugat menerbitkan surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS ketenagakerjaan;
13. Bahwa terhadap permintaan Penggugat perihal upah proses tidak dapat diberikan, oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan per tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan surat pengunduran diri yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sehingga kemudian Tergugat menerbitkan surat pengalaman kerja dan surat keterangan kerja untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
14. Bahwa terhadap permintaan Penggugat pada angka 19 gugatan yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp200.000,- untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak diucapkan adalah tidak diberikan, oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan Penggugat adalah tuntutan pembayaran hak-hak, sehingga uang paksa tidak mempunyai dasar hukum

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, maka tuntutan Penggugat tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim menolak;

15. Bahwa mengenai permintaan Penggugat pada angka 20 gugatan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum seperti kasasi maupun verzet tetapi menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan SEMA No.3 tahun 2000 jo SEMA no.4 tahun 2001, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak melaksanakan putusan maka tuntutan Penggugat tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim menolak;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat per tanggal 1 Juni 2022 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan kerja sejak tanggal 1 Juni 2022 karena Penggugat telah dengan sendirinya mengundurkan diri dari perusahaan;
4. Memberikan uang pisah 1 (satu) bulan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 peraturan perusahaan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri periode tahun 2023-2025;
5. Menolak pembayaran hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tunjangan hari raya dan lain-lain yang diajukan Penggugat;
6. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Rp200.000,- untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak diucapkan;
7. Menolak putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Maret 2024, dan kuasa hukum Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Maret 2024 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik, duplik, tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aslinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat anjuran nomor: 42.00/354/III/2023, tanggal 31 Maret 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat risalah nomor 42.00/440/IV/2023, tanggal 28 April 2023;
3. Bukti P-3: Fotokopi dari fotokopi dokumen surat keputusan pengangkatan nomor 008/WKSM-KTO/X/2014, tanggal 26 Oktober 2014;
4. Bukti P-4: Fotokopi dari fotokopi surat pengalaman kerja, tanggal 31 Mei 2022;
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya undangan klarifikasi sidang mediasi, tanggal 24 Februari 2023;
6. Bukti P-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat sidang mediasi dari Disnaker daerah, tanggal 20 Maret 2023;
7. Bukti P-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen surat somasi, tanggal 23 Mei 2023;
8. Bukti P-8: Fotokopi dari print internet surat Gubernur Sulawesi Barat perihal penetapan upah minimum, tanggal 24 November 2022
9. Bukti P-9: Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Penggugat, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**Jarmin, dan Datu Lempang**, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Jarmin**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Tergugat sejak tahun 2012 hingga 2022 dengan jabatan terakhir sebagai mandor semprot;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan sejak tahun 2022;
- Bahwa awalnya Penggugat dipanggil oleh perusahaan untuk rencana akan dipensiunkan namun kenyataannya berbeda, bukannya surat pensiun yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi melakukan PHK karena pengunduran diri;
- Bahwa perusahaan telah mengeluarkan surat pengunduran diri yang tidak diakui dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada perusahaan;
- Bahwa saksi dan Penggugat masuk kerja dari hari senin hingga sabtu dengan jam kerja dimulai dari 05.30 hingga 13.30;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada Tergugat dikarenakan mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengundurkan diri diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang hanya mempekerjakan saksi 10 hari kerja tiap bulan sehingga Tergugat hanya membayar upah kepada saksi tiap bulan dengan jumlah hari kerja 10 hari;
- Bahwa Penggugat sudah mencairkan BPJS ketenagakerjaannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Tergugat;
- Bahwa surat pengunduran diri dibuat oleh saudara Syamsul selaku atasan Penggugat dilapangan dan saudara Syamsul juga melakukan tanda tangan pada surat pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri yang dibuat oleh Saudara Syamsul perusahaan lalu meminta Penggugat untuk berhenti bekerja karena dinilai oleh perusahaan telah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pada saat mengundurkan diri kepada perusahaan atas adanya informasi dari Pak Nanang yang mengatakan perusahaan sudah tidak mampu;
- Bahwa kondisi perusahaan saat itu ada permasalahan dengan masyarakat setempat yang mengakibatkan beberapa hektar lahan perusahaan tidak dapat dikelola dan mengurangi produksi sehingga beberapa pekerja tidak dapat bekerja normal;
- Bahwa Penggugat adalah bawahan saksi;

## 2. Datu Lempang, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2016 pada Tergugat;
- Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat kisaran Rp2,700,000,-;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi bekerja pada perusahaan sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan mengajukan surat pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh perusahaan untuk melengkapi berkas pensiun;
- Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat karena alasan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan berupa 7 (tujuh) bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya, lalu bukti-bukti diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi dari fotokopi dokumen surat pengunduran diri Penggugat kepada Tergugat, tanggal 1 Juni 2022;
2. Bukti T-2: Fotokopi dari fotokopi surat pengalaman kerja Penggugat, Mei 2022;
3. Bukti T-3: Fotokopi dari fotokopi dokumen surat keterangan bekerja, Mei 2022;
4. Bukti T-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen penetapan jaminan hari tua, tanggal 5 Juli 2022;
5. Bukti T-5: Fotokopi dari fotokopi pengesahan peraturan perusahaan, tanggal 10 Januari 2023;
6. Bukti T-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji, Juni 2022;
7. Bukti T-7: Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan dari Muh. Syamsul, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: **Wilhelmus Komsir, Herman Alfriadi dan Herwan S** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Wilhelmus Komsir**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pekerja Tergugat sebagai personalia sejak tahun 2019;
  - Bahwa para Penggugat adalah pekerja perusahaan yang telah mengundurkan diri;
  - Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sejak Mei 2022;
  - Bahwa Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - Bahwa surat pengunduran diri Penggugat diantarkan krani kepada saksi;
  - Bahwa setelah menerima surat pengunduran diri Penggugat saksi langsung memproses surat tersebut tanpa melakukan verifikasi kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memproses pengunduran diri Penggugat karena percaya kepada saudara Syamsul akan kebenaran surat tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemalsuan surat pengunduran diri Penggugat oleh saudara Syamsul dibulan Februari 2023;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2022 telah mengeluarkan surat pengalaman kerja untuk Penggugat;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan Penggugat telah dicairkan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa peraturan perusahaan tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada pekerja dan hanya ditempel di Mading perusahaan;
- Bahwa saksi pernah mendapat wa dari BPJS ketenagakerjaan agar Penggugat mengajukan pencairan JHT karena sudah memasuki usia pensiun lalu saksi sampaikan kepada Penggugat melalui krani afdeling.

2. **Herman Alfriadi**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bekerja sejak tahun 2012 sebagai Mandor 1 pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa luas lahan yang saat ini digunakan oleh perusahaan adalah sebanyak 100 Hektar dari 987 Hektar yang ada;
- Bahwa adanya klaim dari masyarakat terhadap kebun yang dikelola oleh perusahaan (Tergugat) sehingga perusahaan melakukan mutasi sebagian pekerja ke lokasi kebun perusahaan yang berada di Kalimantan;
- Bahwa tidak ada PHK yang dilakukan oleh perusahaan (Tergugat) yang ada hanyalah mutasi pekerja ke area Kalimantan dan Papua;
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat;
- Bahwa di tahun 2022 perusahaan mengeluarkan pengumuman untuk rencana mutasi ke daerah Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari saudara Syamsul krani afdelling perihal adanya pekerja yang tidak mau menerima mutasi dan membuat surat pengunduran diri;

3. **Herwan S**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja Tergugat sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi personalia;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan mempunyai peraturan perusahaan yang harus dipatuhi;
- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat diantarkan oleh saudara Syamsul kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengunduran diri Penggugat adalah palsu yang dibuat oleh saudara Syamsul;
- Bahwa saksi yang melakukan proses pengunduran diri Penggugat setelah menerima surat dari saudara Syamsul;
- Bahwa apabila sudah ada surat pengunduran diri maka pengunduran diri Penggugat sudah sah;
- Bahwa Tergugat (perusahaan) telah mengeluarkan surat pengalaman kerja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal saudara Syamsul yang bekerja pada Tergugat sebagai krani pada afdeling 3;
- Bahwa pengunduran diri Penggugat diketahui saksi melalui saudara Syamsul;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap surat pengunduran diri Penggugat yang diajukan oleh saudara Syamsul;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat ialah Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai pekerja Tergugat status karyawan tetap sejak tanggal 26 Oktober 2014 pada bagian Tim unit semprot (pemeliharaan) , Pada tanggal 15 Juni 2022 Penggugat telah di PHK sepihak oleh Tergugat, oleh karena Tergugat beranggapan Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri atas kemauan sendiri kepada Tergugat;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju;
2. Bahwa pekerjaan terakhir Penggugat adalah sebagai Tim unit semprot (unit pemeliharaan) dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp2.871.794 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Tergugat telah menerbitkan surat pengalaman kerja No. 626/SKB-WKSM/VI/2022 kepada Penggugat dan surat tersebut sebagai akhir dari masa kerja Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat ;
4. Bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi telah dilakukan akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi perselisihan pokok antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah Penggugat pada saat bekerja sebagai karyawan Tergugat dengan pekerjaan sebagai Tim unit semprot (unit pemeliharaan) telah mengajukan surat pengunduran diri atas kemauan sendiri kepada Tergugat sehingga memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 94 peraturan perusahaan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri periode tahun 2023-2025, dengan sanksi bahwa jika pekerja mengajukan surat pengunduran diri atas kemauan sendiri maka karyawan bersangkutan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan penghargaan masa kerja, akan tetapi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah karena telah dianggap mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 9 (sembilan) surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Penggugat telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : **1. Jarmin dan 2. Datu Lempang;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 7 (tujuh) surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-7 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah bernama, 1.

**Wilhelmus Komsir 2. Herman Alfriadi, 1. Herwan S;**

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan T-5 diperoleh fakta Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak tanggal 26 Oktober 2014 pekerjaan terakhir sebagai Tim unit semprot (unit pemeliharaan) dengan upah pokok sejumlah Rp2.871.794 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, masa kerja terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2014 (7 tahun 8 bulan) sehingga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, jo Peraturan Perusahaan Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, berupa anjuran tanggal 31 Maret 2023 dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 28 April 2023 diperoleh fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar surat pengunduran diri Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat dianggap mengundurkan diri, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perusahaan dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Peraturan Perusahaan tahun 2023-2025 diperoleh fakta Tergugat telah mempunyai pedoman terhadap kriteria pelanggaran disiplin dan tertib umum dimana dalam hal peraturan perusahaan tersebut telah dimuat pedoman dan batas-batas terhadap ketentuan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh pekerja PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu **Petitum angka 2** (dua) dimana Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa surat keputusan pengangkatan tanggal 1 Januari 2016, bukti P-4 berupa surat pengalaman kerja, bukti T-2 berupa surat pengalaman kerja, bukti T-3 berupa surat keterangan bekerja dihubungkan dengan keterangan saksi **Jarmin, dan Datu Lempang** diperoleh fakta Penggugat telah bekerja sejak tanggal 26 Oktober 2014 dan telah bekerja secara terus menerus dengan waktu kerja dalam 1 (satu) bulan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp2.871.794,- pada tanggal 9 atau 10, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat terhadap Tergugat adalah hubungan kerja yang bersifat tetap, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam **Petitum angka 2 (dua)** telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 3 (tiga)** dimana Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah pemutusan hubungan kerja karena tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat untuk mencapai target pekerjaan dari Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa anjuran tanggal 31 Maret 2023, bukti P-2 berupa surat risalah perundingan tertanggal 28 April 2023, bukti P-5 berupa surat undangan klarifikasi sidang mediasi dan bukti P-6 berupa dokumen surat sidang mediasi, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Jarmin, dan Datu Lempang** diperoleh fakta Penggugat telah melakukan upaya perundingan secara bipartite dengan Tergugat atas permasalahan hubungan industrial, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena Tergugat beranggapan Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri pada Tergugat untuk berhenti bekerja atas kemauan sendiri terhitung sejak tanggal 15 Juni 2022 Penggugat tidak lagi bekerja karena Tergugat telah mengeluarkan surat pengalaman kerja dan surat keterangan bekerja. Dalam bipartite Penggugat keberatan dan menolak untuk menerima pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri atas kemauan sendiri pada perusahaan melainkan surat pengunduran diri yang diterima oleh perusahaan telah diakui

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saudara Syamsul yang juga adalah pekerja dari Tergugat yang bertugas sebagai krani afdeling dan bukan dibuat oleh Penggugat, Penggugat telah melaporkan perselisihan hubungan industrial ditingkat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat karena pembahasan permasalahan yang menjadi perselisihan dengan perusahaan gagal secara bipartite, dari mediasi Penggugat menuntut apa yang menjadi hak selama bekerja di tempat usaha Tergugat (berupa : pesangon, THR, dan hak-hak lainnya) dapat disimpulkan Penggugat tidak lagi berharap dipekerjakan dan memilih diputuskan hubungan kerjanya dan meminta masalah ini diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 1 Juni 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi **Jarmin** (saksi Penggugat), **Wilhelmus Komsir** (saksi Tergugat) dan **Herwan S** (saksi Tergugat) diperoleh fakta tanda tangan Penggugat setelah dicocokkan oleh Anggota Majelis dalam persidangan tidaklah berkesesuaian, saksi juga tidak melakukan verifikasi kebenaran surat tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah direncanakan dan diatur oleh Tergugat agar pemutusan hubungan kerja Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan pemutusan hubungan kerja karena Penggugat mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa surat pernyataan Penggugat, bukti T-7 surat pernyataan saudara Syamsul, dihubungkan dengan keterangan saksi **Jarmin** (saksi Penggugat), **Datu Lempan** (saksi Penggugat), **Herwan S** (saksi Tergugat), **Wilhelmus Komsir** (saksi Tergugat) dan **Herman Alfriadi** (saksi Tergugat) diperoleh fakta bahwa Penggugat tidak pernah mengakui adanya surat pengunduran diri yang diajukan kepada perusahaan namun telah diakui oleh saudara Syamsul selaku krani afdeling 2 yang membuat surat pengunduran tersebut karena adanya tekanan yang dikuatkan oleh keterangan saksi **Herman Alfriadi** (saksi Tergugat) dan **Jarmin** (saksi Penggugat) yang menerangkan bahwa pada waktu itu ada **force majeure** permasalahan antara warga yang telah mengklaim lahan yang dikelola perusahaan sehingga berkurangnya sekitar 75% lahan tidak dapat dikelola oleh perusahaan akibat dari permasalahan tersebut perusahaan mengurangi tenaga kerja dengan cara melakukan mutasi ke area Kalimantan dan Papua serta meminta sebagian pekerja untuk diistirahatkan kondisi tersebut membuat menurunnya produksi perusahaan, saksi **Jarmin** adalah pekerja yang turut merasakan kondisi tersebut sehingga saksi mengundurkan diri dari perusahaan karena upah saksi hanya dibayarkan 10 hari kerja dan telah diminta oleh atasannya untuk sementara waktu mencari pekerjaan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diluar perusahaan, Majelis Hakim menilai kondisi tersebut adalah keadaan tak terduga dan diluar kendali para pihak, pihak Tergugat yang terkena dampak mengambil tindakan pencegahan yang tidak dapat dihindari dengan menggunakan upaya terbaik sehingga tidak menjadikan perusahaan tutup dan hanya merupakan langkah efisiensi yang diambil oleh perusahaan untuk mensiasati keadaan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan surat pengunduran diri yang telah dibuat oleh Saudara Syamsul dalam tekanan yang dijadikan dasar oleh Tergugat adalah pemutusan hubungan kerja yang tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum, karena surat tersebut tidak diajukan langsung oleh Penggugat, dalam perkara *a quo* pemutusan hubungan kerja bukan karena pengunduran diri akan tetapi pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup, sebagaimana diterangkan oleh Rini Apriyani, dkk dalam buku *Force Majeure in Law* (hal. 13) *Force Majeure adalah suatu keadaan yang muncul atau terjadi setelah para pihak membuat suatu perjanjian, yang mana keadaan tersebut menjadi penghalang bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya, dengan adanya kejadian yang tidak terduga Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pembayaran hak-hak Penggugat sebagaimana petitum **angka 4 (empat)** gugatan Penggugat di atas tidak didasarkan pada keadaan yang riil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil yang demikian harus dikesampingkan dan Majelis Hakim akan tetap berpegang dengan bukti-bukti yang ada, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan *ex aequo et bono* dalam gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Jis. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-7MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah menyatakan tunjangan tetap (*fixed allowance*) adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok (*basic salary*);

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 berupa slip gaji Penggugat beserta lampirannya diperoleh fakta upah yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu adalah upah pokok sejumlah Rp2.584.940,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sebagai perhitungan upah terakhir dari pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena upah yang diterima Penggugat lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi saat perkara *a quo* maka yang menjadi perhitungan adalah UMP di tahun 2022 yakni sebesar **Rp2.678.863,00** (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diputuskan hubungannya oleh Tergugat maka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tergugat dihukum membayar hak-hak Penggugat dengan **masa kerja 7 (tujuh) Tahun 8 (delapan) bulan** dengan perincian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dalam **Pasal 45 ayat (2)** sebagai berikut:

- Uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan;
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

- Uang pesangon sebesar :

$$0,75 \times (8 \text{ bulan} \times \text{Rp2.678.863,00}) = 0,75 \times \text{Rp21.430.904} = \text{Rp16.073.178,00};$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar :

$$3 \times \text{Rp2.678.863,00} = \text{Rp8.036.589,00};$$

- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) tentang sisa cuti sebesar :

$$\text{Upah per Bulan} \times 12 \text{ hari}$$

$$25 \text{ hari kerja}$$

$$\text{Rp2.678.863} \times 12$$

$$25$$

$$= \text{Rp107.155,00} \times 12$$

$$= \text{Rp1.285.860,00}$$

$$\text{Total keseluruhan} = \text{Rp16.073.178,00} + \text{Rp8.036.589,00} + \text{Rp1.285.860,00} \\ = \text{Rp25.395.627,00};$$

Terbilang : *(dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus duapuluh tujuh rupiah);*

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **Petitem angka 5 (lima)** gugatan Penggugat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diputus hubungan kerjanya dan Tergugat dibebankan untuk membayar hak-hak dari Penggugat akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja yang mana dalam perkara *a quo* baik pengusaha maupun pekerja sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan asas *no work no pay* maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat **Petitem angka 5 (lima)** beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **Petitem angka 6 (enam)** gugatan Penggugat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Petitem Penggugat perihal membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 606a Rv da Pasal 606b Rv, dalam perkara *a quo* adalah perkara pemutusan hubungan kerja dengan membayar sejumlah uang sebagai akibat dari adanya pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu **Petitem** gugatan Penggugat **angka 6 (enam)** tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **petitem angka 7 (tujuh)** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bahwa **petitem angka 7 (tujuh)** gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta *luitvoorbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal , 191 Rbg, Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsveordering* (RV) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga **petitem angka 7 (tujuh)** gugatan Penggugat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian **petitem angka 8 (delapan)** gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
3. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, yaitu sebesar **Rp 25.395.627,00; Terbilang : (dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus duapuluh tujuh rupiah);**
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami **Achmadi Ali, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asri Rahim, S.Kom., S.H.**, dan **Fransis Sagala, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis **Achmadi Ali, S.H.**, didampingi Hakim Anggota **Fransis Sagala, S.H.**, **Nurjanna Hayati Husain, S.E. Sy., M.M.**, berdasarkan penetapan penggantian majelis hakim Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mam tertanggal 18 April 2024 dibantu **Norpaída, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Nurjanna Hayati Husain, S.E. Sy., M.M.,**

**Achmadi Ali, S.H.,**

ttd

**Fransis Sagala, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Norpaída, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. ATK       | : Rp 100.000 |
| 2. Panggilan | : Rp 25.000  |
| 3. Materai   | : Rp 10.000  |
| Jumlah       | : Rp 135.000 |

( Seratus tiga puluh lima ribu rupiah )